



BUPATI BANTUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 284 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir Kabupaten Bantul memiliki potensi sumberdaya alam berupa satwa penyu dan vegetasi mangrove, yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari, dan rekreasi ;
  - b. bahwa potensi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud huruf a perlu dikembangkan, dilindungi, dilestarikan dan digunakan untuk pencadangan kawasan kegiatan konservasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi sumber daya ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mencadangkan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas wilayah darat dan laut yaitu :  
a. Kawasan Konservasi Penyu, seluas 50 Ha; dan  
b. Kawasan Konservasi Mangrove, seluas 132 Ha.
- KETIGA : Peta dan batas koordinat Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan oleh Tim Pengelola Taman Pesisir Kawasan Konservasi Penyu Patihan dan Kawasan Konservasi Mangrove Baros, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- KELIMA : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul, mempunyai tugas :
- a. membuat rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul;
  - b. mengumumkan dan mensosialisasikan Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul berikut dengan rencana pengelolaannya; dan
  - c. melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 APRIL 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Perikanan DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H


NIP. 19691231 199603






LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR                   TAHUN 2014  
TENTANG PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR DI KABUPATEN BANTUL.

**PETA PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR MANGROVE KABUPATEN BANTUL**







BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

